

DAERAH – PENGELOLAAN BARANG

2008

PERDAKAB PASER NO. 16 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 16, TLD NO. 8, 50 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK: - Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyuruh. Hal tersebut sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sehingga perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 49 Tahun 2007; KEPPRES No. 40 Tahun 1974; KEPPRES NO. 80 Tahun 2003; PERMENDAGRI No. 7 tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; KEPMENDAGRI No. 49 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No.

7 Tahun 2002; KEPMENDAGRI No. 12 Tahun 2003; PERDAKAB PASER No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 3 Tahun 2007..

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan barang milik daerah.
 3. Pejabat pengelola barang milik daerah, meliputi wewenang dan tanggung jawab.
 4. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang milik daerah.
 5. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah.
 6. Penggunaan barang milik daerah.
 7. Penatausahaan barang milik daerah, meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
 8. Pemanfaatan barang milik daerah: criteria, bentuk, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna.
 9. Pengamanan dan pemeliharaan.
 10. Penilaian barang milik daerah untuk menyusun neraca Pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganannya.
 11. Penghapusan barang milik daerah.
 12. Pemindahtanganan barang milik daerah: penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
 13. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan barang milik daerah.
 14. Pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan.
 15. Pembiayaan dalam melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
 16. Tuntutan ganti rugi terhadap kelalaian, penyalahgunaan, dan/atau pelanggaran atas pengelolaan barang milik daerah.
 17. Sanksi administrasi untuk masyarakat atau pihak ketiga terkait kewajiban atas pengelolaan barang milik daerah.

18. Ketentuan pidana dan penyidikan.

- CATATAN:
- Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya oleh pengguna dan/atau pengelola. Biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada APBD.
 - Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangunan serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.